



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/0039/1215.210/2025

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca : Surat Permohonan saudara ASNI MARDIAH KUDADIRI tanggal 10-06-2025 untuk memperoleh Surat Izin Pendidikan Non Formal.

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;

b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan;

8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Pendidikan kepada

Nama Pemohon	: ASNI MARDIAH KUDADIRI
Nama Lembaga	: PAUD MPISTAR NCIHO
Lokasi Lembaga	: KUTA KACIP DESA SIEMPAT RUBE II KEC. SIEMPAT RUBE
Jenjang Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Waktu Operasional	: 08.00 S/D 12.00 WIB
Tanggal Berdiri	: 15-05-2025
Masa Berlaku	: 15-06-2030

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 10-06-2025
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. LOSMAR BERUTU, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651014 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat;
4. Pertinggal.